



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2020/PN Pti

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

Muhammad Miftahul Huda Azzuhri, Lahir di Pati tanggal 2 Agustus 2002, Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Dk. Surodadi RT 1 RW 3 Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 2 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah register permohonan Nomor 129/Pdt.P/2020/PN Pti, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3318020208020003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pati pada tanggal 02 Agustus 2002 adalah anak kedua laki-laki dari tiga bersaudara dari Suami Istri Abdul Fatah dan Siti Nurhasanah sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3318CLD110042347 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama pemohon menjadi sesuai dengan KTP, KK, serta ijazah SD, SKHUN SMP, Ijazah SMK dan menyesuaikan data-data yang lainnya. Adapun yang Pemohon kehendaki dari nama asal Miftakhul Huda Az Zuri diganti menjadi Muhammad Miftahul Huda Azzuhri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang penambahan nama anak pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Miftakhul Huda Az Zuri diganti menjadi Muhammad Miftahul Huda Azzuhri;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pati dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran nomor 3318CLD110042347, atas nama Miftakhul Huda Az Zuri diganti menjadi Muhammad Miftahul Huda Azzuhri;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3318020208020003 atas nama Muhammad Miftahul Huda Azzuhri tertanggal 3 Februari 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor 3318CLD110042347 tertanggal 22 November 2019 atas nama Miftakhul Huda Az Zuri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3318022612080054 tertanggal 5 November 2019 atas nama kepala keluarga Abdul Fatah, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012 tertanggal 16 Juni 2012 atas nama Muhammad Miftahul Huda Azzuhri, yang dibuat

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PN Pti



dan ditandatangani oleh Sri Mar'ati, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN Sumbersari 01 Kayen Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;

5. Fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015 tertanggal 10 Juni 2015 atas nama Muhammad Miftahul Huda Azzuhri, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Ali Masykuri, S.Pd.I selaku Kepala Sekolah SMP IT Al Masyhur Jatiroto Kayen Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2017/2018 tertanggal 3 Mei 2018 atas nama Muhammad Miftahul Huda Azzuhri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Khafid Akhmad, SKM selaku Kepala Sekolah SMK Putra Mahkota Kayen Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;

7. Fotocopy Sertifikat Kompetensi No.IV.2018.MM.0300 tertanggal 20 April 2018 atas nama Muhammad Miftahul Huda Azzuhri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Edy Mulyanto, S.Si, M.Kom. selaku Ketua Asosiasi Profesi Telematika Indonesia (APTI), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Imam Khoirun Hudi.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dk. Surodadi RT 1 RW 3 Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati guna untuk pengurusan perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Pati pada tanggal 1 Agustus 1986;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai Kutipan Akta



Kelahiran yang tertulis nama Miftakhul Huda Az Zuri;

- Bahwa saksi mengetahui jika kemudian diketahui bahwa ternyata ada perbedaan nama antara Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen-dokumen penting milik dari Pemohon yaitu antara lain KTP, KK, serta ijazah SD, SKHUN SMP, Ijazah SMK;

- Bahwa Pemohon mengetahui kalau ada perbedaan nama dalam akta kelahiran sehingga ingin agar bisa disesuaikan agar bisa digunakan Pemohon untuk melamar kerja;

- Bahwa adapun maksud dari Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Miftakhul Huda Az Zuri menjadi Muhammad Miftahul Huda Azzuhri;

2. Misbahul Munir.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dk. Surodadi RT 1 RW 3 Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati guna untuk pengurusan perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon lahir di Pati pada tanggal 1 Agustus 1986 dan telah lulus SMK;

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Miftakhul Huda Az Zuri;

- Bahwa saksi mengetahui jika kemudian diketahui bahwa ternyata ada perbedaan nama antara Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen-dokumen penting milik dari Pemohon yaitu antara lain KTP, KK, serta ijazah SD, SKHUN SMP, Ijazah SMK;

- Bahwa Pemohon mengetahui kalau ada perbedaan nama dalam akta kelahiran sehingga ingin agar bisa disesuaikan agar bisa digunakan Pemohon untuk melamar kerja;

- Bahwa adapun maksud dari Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Miftakhul Huda Az Zuri menjadi Muhammad Miftahul Huda Azzuhri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa pada para saksi telah diperlihatkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari Penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan/tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara permohonan dari Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan sebagai persyaratan pengurusan perubahan nama di Akta Kelahiran ke Pengadilan Negeri Pati dan telah didaftarkan dalam register permohonan Nomor 129/Pdt.P/2020/PN.KIn;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar bertempat tinggal di Dk. Surodadi RT 1 RW 3 Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati;
- Bahwa adapun maksud dari Pemohon adalah untuk mengurus perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran untuk Pemohon yang



sebelumnya bernama **Miftakhul Huda Az Zuri** *dirubah* menjadi **Muhammad Miftahul Huda Azzuhri**;

- Bahwa Pemohon mengetahui ternyata ada perbedaan nama antara Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen-dokumen penting milik dari Pemohon yaitu antara lain KTP, KK, serta ijazah SD, SKHUN SMP, Ijazah SMK sehingga ingin disesuaikan;
- Bahwa benar sesuai dengan bukti surat P.2, Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Kedua *Nomor 3318CLD110042347* tertanggal 22 November 2019 atas nama **Miftakhul Huda Az Zuri**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa benar untuk perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 10 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa dalam Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa terbukti jika Pemohon bertempat tinggal di Dk. Surodadi RT 1 RW 3 Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sehingga Hakim berpendapat adalah tepat jika permohonan Penetapan perubahan nama dari Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian Kedua Pencatatan Sipil Paragraf 1 Umum Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dimaksud Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: a. kelahiran, b. lahir mati, c. perkawinan, d. pembatalan perkawinan, e. perceraian, f. pembatalan perceraian, g. kematian, h. pengangkatan anak, i. pengakuan anak, j. pengesahan anak, **k. perubahan nama**, l. perubahan status kewarganegaraan, m. Peristiwa Penting lainnya, n. pembetulan akta dan o. pembatalan akta;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal dimaksud Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam hal ini adalah nama Pemohon yang bernama **Miftakhul Huda Az Zuri** *dirubah* menjadi **Muhammad Miftahul Huda Azzuhri** merupakan suatu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa terhadap terjadi suatu peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) dari permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga oleh karenanya petitum ke-2 (dua) dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa **pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;**

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut diatas, jelas bahwa yang wajib melaporkan adanya perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah **penduduk yang bersangkutan yang telah mengajukan permohonan perubahan nama**, yang dalam perkara a quo adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempercepat proses pengurusan perubahan nama untuk Pemohon yang bernama **Miftakhul Huda Az Zuri** *dirubah* menjadi **Muhammad Miftahul Huda Azzuhri** di dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati, setelah kepadanya diperlihatkan kepadanya salinan yang sah dari Penetapan ini oleh Pemohon, untuk mencatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu dan di pinggiran Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang perubahan nama untuk Pemohon tersebut, sehingga menurut Hakim tidak relevan dan berlebihan apabila Hakim memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk menjalankan TUPOKSInya dalam bekerja, oleh karena itu petitum ke-3 (tiga) Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan sebagian dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk sebagian;
2. *Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor 3318CLD110042347 tertanggal 22 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, yang semula tertulis **Miftahul Huda Az Zuri** dirubah menjadi **Muhammad Miftahul Huda Azzuhri** adalah sah;*
3. *Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan menunjukkan Penetapan ini;*
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh **Dian Herminasari, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Krisyanto** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisyanto

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
 - PNBP Relas : Rp 10.000,00
 - Biaya Meterai : Rp 6.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)